

Edukasi dan Penyuluhan Hukum Waris Islam di Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap

Education and Counseling on Islamic Heritage Law in Lise Village, Panca Lautang District, Sidrap Regency

Achmad *

Muhammad Irwan

Amaliyah

Putri Rofifah Nabilah Muchsin

Andi Rifdah Auliyah Alam

Ahmad Dany

Department of Civil Law, Faculty of Law, Hasanuddin University, Makassar, South Sulawesi, Indonesia

email: amaliyah@unhas.ac.id

Kata Kunci

Pemberdayaan masyarakat
Penyuluhan hukum
Waris Islam

Keywords:

Legal counseling
Community empowerment
Islamic heirs

Received: September 2025

Accepted: October 2025

Published: December 2025

Abstrak

Penyuluhan hukum waris di Desa Lise, Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan upaya strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam yang selama ini masih kurang diketahui, terutama oleh kelompok rentan. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif seperti *Focus Group Discussion* dan studi kasus nyata yang memudahkan peserta mencerna materi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tim Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin berperan aktif dalam mendampingi masyarakat, memberikan edukasi hukum, serta membuka akses informasi terkait layanan bantuan hukum. Hasil penyuluhan menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hak waris secara adil dan berlandaskan hukum yang berlaku, yang sekaligus dapat meminimalisasi potensi konflik waris di lingkungan desa. Penyuluhan ini tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan hukum bagi masyarakat yang berorientasi pada keadilan sosial dan kepastian hukum. Keberhasilan kegiatan ini membuka peluang untuk penguatan jejaring kerja sama antara masyarakat, aparat desa, dan lembaga bantuan hukum dalam mendukung penegakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan agama. Dengan demikian, penyuluhan hukum waris di Desa Lise menjadi contoh nyata kontribusi pendidikan hukum dalam membangun masyarakat yang lebih berdaya dan harmonis.

Abstract

Inheritance law counseling in Lise Village, Sidenreng Rappang Regency, is a strategic effort to increase public understanding of Islamic inheritance law, which has been largely unknown, especially among vulnerable groups. This activity is carried out through a participatory approach, including focus group discussions and real case studies, which make it easier for participants to digest the material and apply it in their daily lives. The Hasanuddin University Faculty of Law team plays an active role in assisting the community, providing legal education, and making information related to legal aid services accessible. The results of the counseling indicate an increase in public awareness of managing inheritance rights in a fair and legally compliant manner, which can simultaneously minimize the potential for inheritance conflicts in the village environment. This counseling is not only a means of knowledge transfer, but also an effort to empower the law for the community oriented towards social justice and legal certainty. The success of this activity opens up opportunities to strengthen the network of cooperation between the community, village officials, and legal aid institutions in supporting law enforcement in accordance with local and religious values. Thus, inheritance law counseling in Lise Village is a clear example of the contribution of legal education in building a more empowered and harmonious society.



© 2025 Achmad, Muhammad Irwan, Amaliyah, Putri Rofifah Nabilah Muchsin, Andi Rifdah Auliyah Alam, Ahmad Dany. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i12.10818>

PENDAHULUAN

Pembagian warisan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan keluarga dan masyarakat yang memerlukan pengaturan hukum yang jelas, adil, dan berkeadaban. Dalam hukum Islam, ketentuan mengenai warisan diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah An-Nisa, yang menetapkan proporsi hak ahli waris secara tegas guna menjaga keadilan dan mencegah konflik (Intan, 2024). Di Indonesia, selain mengikuti norma agama, pembagian warisan juga tunduk pada sistem hukum nasional seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum adat, dan hukum perdata (BW) untuk masyarakat non-Muslim (Salas *et al.*, 2025). Namun demikian, implementasi hukum waris di masyarakat tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa jumlah sengketa waris yang masuk ke pengadilan agama terus meningkat, sekitar 2.788 perkara tercatat pada tahun 2023-2024 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag MA RI), 2024). Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara aturan hukum formal dengan pemahaman masyarakat di tingkat akar rumput, yang sering kali lebih mengandalkan tradisi turun-temurun atau keputusan tokoh adat, alih-alih prinsip keadilan yang inklusif. Situasi serupa juga tercermin di Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data BPS 2024, Desa Lise dihuni oleh 2.457 jiwa yang terdiri atas 1.213 laki-laki dan 1.244 perempuan, dengan proporsi perempuan sedikit lebih tinggi (BPS, 2024). Desa ini juga telah ditetapkan sebagai Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) oleh pemerintah daerah, menjadikannya sebagai wilayah strategis dalam program pemberdayaan dan pembangunan berbasis data (BPS, 2024). Walaupun dikenal sebagai masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi nilai gotong royong, tingkat literasi hukum di Desa Lise masih rendah. Berdasarkan hasil observasi dan dialog awal dengan aparat desa serta tokoh masyarakat, ditemukan bahwa pembagian warisan sering dilakukan secara sepihak atau berdasarkan kebiasaan adat, tanpa melibatkan semua ahli waris secara adil dan transparan. Akibatnya, kelompok rentan seperti perempuan, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas kerap terpinggirkan dalam proses pembagian hak-hak waris mereka. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris dan mekanisme bantuan hukum menyebabkan ketimpangan struktural yang berdampak pada keadilan sosial (Marzuki, 2021). Sebagai contoh, menurut pernyataan Kepala Desa Lise, H. Rustam Benteng, konflik lahan dan sengketa waris sering kali tidak dapat diselesaikan secara adil karena kurangnya informasi hukum dan mahalnya biaya pendampingan hukum. Dari total 938 kepala keluarga, mayoritas tergolong kelompok rentan yang belum memiliki akses setara terhadap layanan hukum yang layak. Hal ini menghambat mereka dalam membela hak-hak dasar sebagai warga negara. Rendahnya pemahaman ini juga menciptakan ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi konflik hukum, termasuk kasus warisan (Budi, 2020). Padahal, Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang menjamin prinsip persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) (Kurniaty *et al.*, 2021). Amanat ini juga tercermin dalam Pasal 34 UUD NRI 1945 yang mewajibkan negara menyediakan fasilitas layanan hukum yang adil dan merata (UUD NRI 1945). Oleh karena itu, melalui program pengabdian masyarakat ini, kami menawarkan edukasi hukum waris yang partisipatif dan kontekstual, dengan metode interaktif seperti diskusi terbuka, simulasi kasus, dan penggunaan bahasa lokal agar mudah dipahami masyarakat Desa Lise. Fokus utama diberikan kepada kelompok rentan yang selama ini kurang mendapatkan akses informasi dan pendampingan hukum. Edukasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak mereka, tetapi juga mendorong mereka untuk menyelesaikan sengketa waris secara non-litigatif, melalui musyawarah keluarga dan mediasi, yang lebih hemat biaya serta menjaga harmoni sosial (Bajuri, 2020). Dengan pendekatan ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, tercipta akses keadilan yang lebih merata, dan terbentuk budaya hukum yang berkelanjutan di Desa Lise. Program ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-10 dan ke-16, yakni mengurangi kesenjangan dan mendorong masyarakat yang adil, damai, serta inklusif (UNDP, 2023). Selain menyasar solusi jangka pendek terhadap persoalan waris, pengabdian ini juga bertujuan membangun desa percontohan dalam pemanfaatan bantuan hukum bagi kelompok rentan, yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia.

METODE

Pelaksanaan kegiatan ini dirancang dalam bentuk edukasi bantuan hukum yang dibagi ke dalam empat sesi utama guna memastikan penyampaian materi berlangsung secara terarah dan interaktif. Pelaksanaan program ini melibatkan mitra, yaitu masyarakat kelompok rentan di Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap dan kegiatan ini didukung penuh oleh pemerintah desa setempat.

Secara keseluruhan, kegiatan terdiri atas :

- a. Kegiatan pra penyuluhan
 - 1) Observasi awal ke lokasi untuk mengidentifikasi kondisi lapangan, permasalahan yang dihadapi, dan masyarakat yang pernah berhadapan dengan hukum namun belum memiliki akses atau pengetahuan tentang bantuan hukum, khususnya kelompok rentan.
 - 2) Rapat koordinasi dengan mitra terkait pelaksanaan penyuluhan.
- b. Kegiatan saat penyuluhan
 - 1) Pembukaan dan *Pre-test*.
 - 2) *Focus Group Discussion*.
 - 3) *Case Study*.
 - 4) *Post-test* dan Penutupan
- c. Kegiatan pasca penyuluhan
 1. Evaluasi dan analisis hasil *post-test*.
 2. Penyusunan laporan pertanggungjawaban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum kewarisan Islam merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang peralihan kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari pewaris kepada ahli waris, sekaligus menetapkan siapa saja yang berhak mewarisi serta berapa besar bagian yang menjadi hak masing-masing (Uyuni *et al.*, 2021). Penerapan hukum kewarisan Islam dewasa ini seringkali tidak berjalan sebagaimana ketentuan Allah yang telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai persoalan yang muncul, salah satunya karena banyak orang tidak memberikan perhatian terhadap ilmu waris. Akibatnya, pengetahuan tentang hukum waris kian terabaikan dan tidak jarang memicu timbulnya perselisihan di tengah masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Pelaksanaan penyuluhan hukum waris di Desa Lise ini pada dasarnya dilaksanakan sebagai respons atas hasil observasi awal dengan Pemerintah Desa yang menunjukkan rendahnya akses dan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris, khususnya di kalangan kelompok rentan. Hal ini mengungkap bahwa banyak warga Desa Lise menghadapi berbagai masalah hukum waris, seperti sengketa pembagian warisan dan tidak adanya pendampingan hukum yang memadai, yang kerap menimbulkan konflik keluarga dan keretakan hubungan sosial. Dengan latar belakang tersebut, penyuluhan ini dirancang untuk memberikan edukasi hukum yang tepat sasaran dan aplikatif, guna meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengelola persoalan waris secara hukum. Kegiatan penyuluhan di Desa Lise berlangsung selama dua hari (1-2 Agustus 2025) dan difasilitasi oleh Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas). Pelaksanaan penyuluhan hukum waris merupakan bagian dari upaya mewujudkan *access to justice* bagi masyarakat, terutama kelompok rentan yang seringkali tidak memiliki kemampuan, informasi, maupun keberanian untuk mengakses bantuan hukum. Penyuluhan hukum ini sekaligus menjadi bentuk implementasi dari asas equality before the law sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menekankan pentingnya pemberdayaan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Secara metodologis, kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yakni pra penyuluhan, saat penyuluhan, dan pasca penyuluhan. Masing-masing tahapan dirancang

berdasarkan prinsip legal *empowerment* dan pendekatan *participatory legal education*, yaitu strategi pendidikan hukum yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek penerima pengetahuan.

1. Tahap Pra Penyuluhan

Pada tahap ini, dilakukan observasi awal ke lokasi kegiatan untuk mengidentifikasi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Observasi tidak hanya menyoroti aspek pengetahuan hukum waris, tetapi juga mengungkap persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya sengketa waris antar keluarga, keterbatasan akses dokumen legal, atau ketidakpahaman terhadap prosedur formal pembagian waris. Dalam kerangka teori, tahap ini berkaitan dengan pendekatan socio-legal studies, yaitu melihat hukum tidak semata sebagai teks normatif, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat (Fuad, 2020). Selanjutnya, dilakukan rapat koordinasi dengan mitra dibawah koordinasi pemerintah desa. Tahap koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa materi penyuluhan tidak bertentangan dengan nilai lokal, sekaligus membuka ruang integrasi antara hukum positif (KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat) dengan praktik hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

2. Tahap Saat Penyuluhan

Pada tahap inti, kegiatan dirancang dengan metode interaktif agar masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu merefleksikan pengalaman hukum mereka sendiri. Kegiatan ini melibatkan 15 orang masyarakat Desa Lise yang berdasarkan hasil observasi awal tergolong sebagai masyarakat rentan (seperti perempuan, lansia, dan masyarakat miskin) dengan usia 20-60 tahun. Tahap ini terdiri dari beberapa komponen:

a) *Pembukaan dan Pre-test*; *Pre-test* dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal masyarakat tentang hukum waris, sehingga dapat menjadi instrumen evaluasi keberhasilan penyuluhan. Dari sudut pandang teori evaluasi pendidikan, *pre-test* dan *post-test* merepresentasikan metode *assessment for learning*, di mana hasil pengukuran dipakai untuk memperbaiki proses pembelajaran. Sebelum penyuluhan, 15 peserta dengan rentang usia 20-60 tahun mengikuti *pre-test* mengenai dasar-dasar hukum kewarisan, meliputi pengenalan ahli waris, pembagian bagian masing-masing, serta prosedur pembagian harta peninggalan. Nilai mereka berkisar antara 35-60 dengan rata-rata 46,1. Peserta usia muda umumnya mendapat nilai rendah karena minim pengalaman, usia menengah sedikit lebih baik karena pernah bersinggungan dengan kasus waris, sementara peserta usia lanjut terbatas pemahamannya akibat keterbatasan akses informasi. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman awal peserta masih rendah, sehingga kelompok rentan berisiko terabaikan haknya dalam praktik kewarisan karena dominasi pihak lain.



Gambar 1. Pembukaan.

b) *Focus Group Discussion (FGD)*; dalam sesi ini, fasilitator menyampaikan konsep dasar hukum waris, mencakup perbedaan antara hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata Barat. Diskusi kelompok memungkinkan peserta untuk saling bertukar pengalaman, sehingga terjadi *dialogue of law* antara hukum formal dan hukum yang hidup (*living law*). Pendekatan ini sejalan dengan teori *living law*, bahwa hukum yang efektif

sesungguhnya adalah hukum yang dipatuhi dan dijalankan dalam kehidupan sosial, bukan sekadar aturan dalam kitab undang-undang (Hardiyanti *et al.*, 2023).



Gambar 2. Focus Group Discussion (FGD).


- c) *Case Study*; studi kasus digunakan untuk menghadirkan persoalan nyata yang sering timbul di masyarakat, seperti pembagian harta waris tanpa akta, konflik antara ahli waris, atau masalah perempuan dalam pembagian warisan. Analisis kasus dilakukan dengan merujuk pada norma hukum positif serta nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Dari perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, pendekatan ini penting karena hukum tidak boleh dipandang kaku, melainkan harus menjadi instrumen untuk menyelesaikan masalah nyata dengan berpihak pada nilai kemanusiaan dan keadilan substantif (Faisal, 2023).



Gambar 3. Case Study.

- d) *Post-test* dan Penutupan; setelah materi disampaikan, peserta kembali mengikuti *post-test* dengan materi yang sama, yaitu pengenalan ahli waris, pembagian bagian masing-masing, dan prosedur pembagian harta peringgalan. Hasilnya menunjukkan peningkatan nilai yang cukup signifikan, yakni berada pada kisaran 65–90 dengan rata-rata 71,3, atau naik sekitar 25,1 poin dari *pre-test*. Peningkatan terlihat pada semua kelompok usia: peserta muda menunjukkan lonjakan tajam karena cepat memahami konsep baru, peserta usia menengah lebih stabil dengan pemahaman kontekstual dari pengalaman praktik, dan peserta lanjut usia juga mengalami peningkatan meskipun terbatas. Hasil ini menegaskan bahwa penyuluhan mampu meningkatkan pemahaman peserta, sekaligus memperkuat perlindungan hak kelompok rentan tidak diabaikan dalam praktik pembagian waris. Perbandingan antara hasil *pre-test* dan *post-test* memberikan gambaran mengenai efektivitas metode penyuluhan. Penutupan dilakukan dengan menekankan pesan moral bahwa memahami hukum waris bukan hanya soal membagi harta,

melainkan juga menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah timbulnya konflik. Sebagai bentuk keberlanjutan program, pemerintah Desa Lise dibekali buku saku yang akan memberikan pemahaman mendasar dan panduan umum terkait dengan penerapan hukum waris islam, selain itu masyarakat diberi sarana untuk berkonsultasi melalui *whatsapp group* sebagai bentuk pendampingan hukum bagi masyarakat rentan di Desa Lise.



Keterangan:
P15 : Jumlah Peserta
■ : Hasil Pre Test
■ : Hasil Post Test



Gambar 4. Penutup.

3. Tahap Pasca Penyuluhan

Tahap ini berfokus pada tindak lanjut. Pertama, dilakukan evaluasi dan analisis hasil *post-test* untuk melihat efektivitas penyuluhan, sekaligus mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki. Evaluasi juga mencakup penilaian partisipasi peserta, relevansi materi, dan daya guna penyuluhan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, disusun laporan pertanggungjawaban yang memuat rangkaian kegiatan, hasil evaluasi, serta rekomendasi pengembangan program. Dari sudut pandang hukum pembangunan, laporan ini berfungsi sebagai *feedback* mechanism untuk memastikan keberlanjutan kegiatan, sekaligus sebagai dokumen akuntabilitas yang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum waris Islam memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan melindungi hak-hak ahli waris. Kegiatan yang melibatkan 15 orang masyarakat rentan dengan usia 20-60 tahun ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang efektif untuk mencegah sengketa, menjamin keadilan substantif, dan memastikan pelaksanaan hukum waris sejalan dengan syariat Islam serta hukum positif Indonesia. Dengan demikian, penyuluhan ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berbudaya hukum. Diharapkan Desa Lise menjadi role model bagi desa lainnya dalam menyelesaikan sengketa waris sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku baik secara non litigasi maupun litigasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Hasanuddin yang telah memberi dukungan finansial terhadap pengabdian ini melalui Hibah Program Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin Program Kemitraan-Masyarakat (PPMU-PK-M) Tahun 2025.

REFERENSI

- Bajuri, A. Al. (2020). Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia. *Hukum Islam*, 20(1), 139–151. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v20i1.9544>
- BPS. (2024). Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Angka 2024. Sidenreng Rappang. <https://sidrapkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/07e363cce7b41bde4ae8a542/kabupaten-sidenreng-rappang-dalam-angka-2024.html>
- Budi. (2020). Konflik Keluarga dalam Sengketa Kewarisa di Lombok Tengah (Studi AnalisisPola Konflik Keluarga dalam Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Praya tahun 2019). Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram. <https://etheses.uinmataram.ac.id/310/1/Budi%20180402003.pdf>
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag MA RI). (2024). Laporan Tahunan Perkara Waris di Pengadilan Agama Tahun 2023. Jakarta. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>
- Faisal, A. (2023). Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. *International Journal of Cross Knowledge*, 2(1), 314–328. Retrieved from <https://edujavare.com/index.php/IJCK/article/view/172>
- Fuad. (2020). *Socio Legal Research dalam Ilmu Hukum*. 2, 32–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>

- Hardiyanti, M., & Sugiyanto. (2023). Relevansi Living Law Theorie dalam RUU Masyarakat Adat Pada Sistem Negara Hukum Prismatik. *Progressive Law and Society (PLS)*, 1(1), 42–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.17728/jaft.20870>
- Intan, N. (2024). Tinjauan Hukum Islam terhadap Harta Warisan yang Belum dibagi kepada Ahli Waris Tertentu. *Jurnal Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah*, 1(2), 97–112. Retrieved from <https://www.jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/sibaliparriq/article/view/1371>
- Kurniati, R., Ikaningtyas, Saraswati, A. A. A. N., & Susanto, F. A. (2021). Pengantar Hukum HAM Internasional. Malang: Universitas Brawijaya Press. https://books.google.co.id/books?id=QGRkEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
- Marzuki, P. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Salas, M., Wardani, S., & Suroso, T. (2025). Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional Telaah Normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerdata. *Jurnal Serambi Hukum*, 18, 275–286. <https://doi.org/https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1339>
- UNDP. (2023). Sustainable Development Goals Report 2023. New York.
- Uyuni, B., & Adnan, M. (2021). APPLICATION OF ISLAMIC INHERITANCE LAW AMONG MUSLIM SOCIETY. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 19–32. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>